

PERNYATAAN SIKAP SINODE GEREJA KRISTEN IMMANUEL TENTANG PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN KEMBALI

Mencermati pergumulan kehidupan bergereja selama beberapa waktu terakhir ini -termasuk di dalamnya Jemaat-jemaat GKIm- tentang Perceraian dan Pernikahan Kembali, maka Sinode GKIm menegaskan kembali ajaran Alkitab dan Gereja Kristen Immanuel (Tata Laksana Pasal 24 Ayat 6) sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah persatuan hidup yang dikehendaki Allah antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa (Kej. 2:24-25; Mat. 19:4-6; Mrk. 10:6-9), yang keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
2. Pernikahan Kristen adalah sebuah kiasan hubungan Kristus dan Jemaat-Nya (Ef. 5:32).
3. Pernikahan Kristen bersifat permanen selama kedua orang itu hidup di dunia yang sekarang ini, sehingga tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6,8; Mrk. 10:6-9; Rm. 7:1-3; 1Kor. 7:10-16).
4. Perceraian tidak dikehendaki Tuhan (Mat. 19:6). Tetapi, jika terjadi perceraian dan salah satu atau keduanya menikah kembali pada waktu pasangan pernikahan yang sebelumnya masih hidup, maka orang yang menikah lagi itu melakukan dosa perzinaan (Mat. 5:32, 19:9; Mrk. 10:11-12; Rm 7:3). Dengan demikian, orang tersebut tidak diperkenankan untuk dinikahkan kembali secara gerejawi.
5. Pasangan yang telah bercerai bisa berdamai, dan bersatu kembali sebagai suami dan istri (1Kor. 7:11), jika selama perceraian tersebut salah satu atau keduanya tidak menikah dengan orang lain (bdk. Ul. 24:1-4).
6. Seorang Kristen yang sudah pernah menikah, boleh menikah lagi dengan orang lain, *hanya jika* pasangan pernikahan yang sebelumnya sudah meninggal dunia (Rm. 7:1-3; 1Kor. 7:39), tapi harus dengan orang yang seiman (1Kor. 7:39).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Sinode GKIm, seperti yang juga dilakukan mayoritas denominasi-denominasi Presbiterian di seluruh dunia tidak mengambil bagian di bawah ini sebagai versi Pengakuan Iman Westminster untuk gereja setempat (bdk. G.I. Williamson, "Pengakuan Iman Westminster", Surabaya: Penerbit Momentum; hlm. 283), yaitu Pasal XXIV Ayat 5-6:

Perzinaan atau percabulan yang dilakukan setelah suatu perjanjian dan diketahui sebelum pernikahan memberikan alasan yang adil bagi pihak yang tidak berdosa untuk memutuskan perjanjian itu. Dan dalam kasus perzinaan setelah pernikahan, pihak yang tidak berdosa dibenarkan untuk menuntut perceraian, dan setelah perceraian, menikah dengan orang lain, seolah-olah pihak yang berdosa telah mati.

Walaupun kerusakan manusia adalah sedemikian rupa sehingga cenderung untuk selalu mencari alasan-alasan untuk memisahkan dengan cara yang tidak sah dua orang yang telah disatukan Allah di dalam pernikahan, akan tetapi, tidak ada hal lain kecuali perzinaan atau tindakan meninggalkan pasangannya yang dilakukan secara sengaja, yang tidak bisa diperbaiki oleh gereja atau pemerintahan sipil, yang merupakan alasan yang cukup untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan, yang di dalamnya suatu rangkaian tindakan hukum harus dipatuhi, dan orang-orang yang terkait di dalamnya tidak dibiarkan untuk bertindak seturut kehendak sendiri atau kebijaksanaan mereka sendiri di dalam kasus mereka.